



P U T U S A N

NOMOR. 25/Pid.B./2010/PN.GIR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : ----

1. Nama Lengkap : **JERO SUMADI.**

Tempat Lahir : Songan Kintamani . ----

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun /31 Desember 1971 ----

Jenis Kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Tempat Tinggal : Banjar Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar-----

Agama : Hindu.-----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : SD.-----

2. Nama Lengkap : **I GEDE ARTA als LEMOH..**

Tempat Lahir : Songan Kintamani . ----

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 1 Juli 1976-----

Jenis Kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Tempat Tinggal : Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli -----

Agama : Hindu.-----

Pekerjaan : Swasta. -----

Pendidikan : SD.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Para Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar No. 25/Pen.Pid.B/2010/PN.Gir. tertanggal 28 Januari 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua No. 25/Pen.Pid.B./2010/PN.Gir. tertanggal 28 Januari 2010, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 015/Giany/11/2009, tertanggal November 2009 ; -----

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa serta *Visum et Repertum* ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-015/Giany/01/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ; --

Setelah mendengarkan permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa serta mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar, karena di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa (I) Jero Sumadi dan Terdakwa (II) I Gede Arta als Lemoh pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 08.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di Jalan Umum jurusan Tampaksiring-Kayuambua di wilayah Banjar Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, terdakwa (I) Jero Sumadi bersama terdakwa (II) I Gede Arta als Lemoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang menyebabkan benjolan di bagian kepala belakang kanan dan luka terbuka diatas alis kiri, luka lecet di kelopak atas mata kiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, sekitar jam 07.30, saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet bersama saksi I Made Sudita dan saksi I Ketut Puglut, berangkat dari rumah di Banjar Tegal Suci, Desa sebatu, Kecamatan, Kabupaten Gianyar membawa ijuk dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Suzuki Carry Pick Up beriring-iringan menuju Bangli, saksi I Ketut Puglut mengemudikan kendaraan Carry DK 9760 KF didampingi oleh saksi I Made Sudita sedangkan saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Lolet mengendarai Carry DK 9942 KE sendirian, sesampainya di depan penimbunan pasir Karya Sumadi di wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa Jero Sumadi membentak saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan suara keras dengan mengatakan "Adeng-adeng ngabe mobil " (pelan-pelan bawa kendaraan) kemudian saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet berhenti dan terdakwa Jero Sumadi mendekati saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet, lalu saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet membuka pintu mobilnya dan turun pada saat saksi I Nyoman Gede Lolet turun terdakwa Jero Sumadi langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian kepala, kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh dengan menggunakan batu memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang mengenai pelipis bagian kiri, sebagaimana Visum et Repertum No. 353/132/Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Dewa Ayu Haroi Laksi dokter UPT Kesehatan Masyarakat Tampaksiring I, Kabupaten Gianyar dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Benjolan dengan diameter tiga sentimeter di kepala belakang kanan nyeri tekan (+)-----
- Yang dalam kesimpulannya : Seorang laki-laki, dengan umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sembilan, pukul delapan empat puluh lima menit wita, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kanan, luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, luka terbuka di atas alis kiri panjang lebih kurang dua sentimeter, luka lecet di kelopak atas mata kiri diameter dua sentimeter, yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul. -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para saksi di bawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

Saksi 1. I NYOMAN GEDE als I NYOMAN GEDE LOLET. -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 07.00 wita saksi dari rumahya di Br. Tegalsuci, Desa Sebatu bersama adiknya yang bernama I Ketut Puglut dan I Made Sudita mengangkut ijuk dengan tujuan ke Br. Sidembunut Bangli yang mana 1 (satu) buah mobil carry DK 9942 KE dikemudikan oleh saksi sedangkan 1 (satu) mobil carry DK 9760 KF dikemudikan oleh I Ketut Puglut didampingi I Made Sudita dan saat itu berjalan beriringan menuju Bangli.-----
- Bahwa sesampainya di depan penimbunan pasir Karya Sumadi di wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa Jero Sumadi membentak saksi dengan suara keras dengan mengatakan “Adeng-adeng ngabe mobil ” (pelan-pelan bawa kendaraan).-----
- Bahwa kemudian saksi berhenti dan terdakwa Jero Sumadi mendekati saksi, lalu saksi membuka pintu mobilnya dan turun pada saat saksi turun terdakwa Jero Sumadi langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian kepala, disusul kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh dengan menggunakan batu memukul saksi yang mengenai pelipis bagian kiri.-----
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa I. Jero Sumadi dari jarak sekitar setengah meter dalam posisi berhadap-hadapan dan datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh yang mengambil batu dan memukul dari jarak sekitar setengah meter yang mengenai pelipis kiri saksi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Jero Sumadi memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi sedangkan terdakwa II. I Gede Arta memukul saksi dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jero Sumadi dan terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh, saksi mengalami luka pada bagian kepala, mulut, tangan kanan serta luka pada pelipis kiri dan baju yang saksi pakai robek.-----
- Bahwa telah ada perdamaian serta saling memaafkan antara korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut, dan masing-masing menyadari kesalahpahaman yang terjadi diantara mereka.-----

Saksi 2. I KETUT PUGLUT.-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 07.00 wita saksi dari rumahya di Br. Tegalsuci, Desa Sebatu bersama I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dan I Made Sudita mengangkut ijuk dengan tujuan ke Br. Sidembunut Bangli yang mana 1 (satu) buah mobil carry DK 9942 KE dikemudikan oleh I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet sedangkan 1 (satu) mobil carry DK 9760 KF dikemudikan oleh saksi didampingi I Made Sudita dan saat itu berjalan beriringan menuju Bangli.-----
- Bahwa sesampainya di depan penimbunan pasir Karya Sumadi di wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa Jero Sumadi membentak saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan suara keras dengan mengatakan "Adeng-adeng ngabe mobil"
(pelan-pelan bawa kendaraan).-----
- Bahwa kemudian saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet berhenti dan terdakwa Jero Sumadi mendekati saksi I Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede als I Nyoman Gede Lolet, lalu saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet membuka pintu mobilnya dan turun pada saat saksi I Nyoman Gede Lolet turun terdakwa Jero Sumadi langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian kepala, disusul kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh dengan menggunakan batu memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang mengenai pelipis bagian kiri.-----

- Bahwa saat itu saksi dan saksi I Made Sudita turun dari mobil dengan maksud melerainya.-----
- Bahwa belum sempat saksi dan saksi I Made Sudita melerai, saksi melihat terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh juga ikut memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan batu.
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa I. Jero Sumadi dari jarak sekitar setengah meter dalam posisi berhadap-hadapan dan datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh yang megambil batu dan memukul dari jarak sekitar setengah meter yang mengenai pelipis kiri saksi.-----
- Bahwa terdakwa I. Jero Sumadi memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi sedangkan terdakwa II. I Gede Arta memukul terdakwa dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jero Sumadi dan terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh, saksi mengalami luka pada bagian kepala, mulut, tangan kanan serta luka pada pelipis kiri dan baju yang terdakwa pakai robek.-----
- Bahwa telah ada perdamaian serta saling memaafkan antara korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut, dan masing-masing menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahpahaman yang terjadi diantara mereka.-----

Saksi 3. I MADE SUDITA als SUBAWIK.-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 07.00 wita saksi dari rumahnya di Br. Tegalsuci, Desa Sebatu bersama saksi I Ketut Puglut dan saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet mengangkut ijuk dengan tujuan ke Br. Sidembunut Bangli yang mana 1 (satu) buah mobil carry DK 9942 KE dikemudikan oleh I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet sedangkan 1 (satu) mobil carry DK 9760 KF dikemudikan oleh saksi I Ketut Puglut didampingi saksi dan saat itu berjalan beriringan menuju Bangli.-----
- Bahwa sesampainya di depan penimbunan pasir Karya Sumadi di wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa Jero Sumadi membentak saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan suara keras dengan mengatakan "Adeng-adeng ngabe mobil"
(pelan-pelan bawa kendaraan).-----
- Bahwa kemudian saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet berhenti dan terdakwa Jero Sumadi mendekati saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet, lalu saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet membuka pintu mobilnya dan turun pada saat saksi I Nyoman Gede Lolet turun terdakwa Jero Sumadi langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian kepala, disusul kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh dengan menggunakan batu memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang mengenai pelipis bagian kiri.-----

- Bahwa saat itu saksi dan saksi I Ketut Puglut turun dari mobil dengan maksud
melerainya.-----
- Bahwa belum sempat saksi dan saksi I Ketut Puglut melerai, saksi melihat terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh juga ikut memukul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan batu.

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa I. Jero Sumadi dari jarak sekitar setengah meter dalam posisi berhadap-hadapan dan datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh yang megambil batu dan memukul dari jarak sekitar setengah meter yang mengenai pelipis kiri saksi.-----
- Bahwa terdakwa I. Jero Sumadi memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi sedangkan terdakwa II. I Gede Arta memukul terdakwa dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jero Sumadi dan terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh, saksi mengalami luka pada bagian kepala, mulut, tangan kanan serta luka pada pelipis kiri dan baju yang terdakwa pakai robek.-----
- Bahwa telah ada perdamaian serta saling memaafkan antara korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut, dan masing-masing menyadari kesalahan pahaman yang terjadi diantara mereka-----

Saksi 4. I WAYAN WARDANA.-----

- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang-orang di TKP bahwa terdakwa I. Jero Sumadi berkelahi dengan sopir Carry yang mangangkut ijuk dari Tegalsuci Tegalalang.-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jalan Umum dekat penimbunan pasir di Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian saat terjadi pemukulan atau tindak kekerasan antara para pihak yang terlibat.-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 08.00 wita saat saksi berada di Br. Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dalam urusan pribadi, saksi menerima kabar dari telepon warganya bahwa ada kejadian perkelahian di Jalan Umum di wilayah Banjar Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dengan adanya pemberitahuan ini saksi selaku Kelian Br. Dinas Temen langsung menuju lokasi dan setelah di TKP sudah banyak orang berkumpul, saksi melihat ada dua mobil carry yang mengangkat ijuk yang berasal dari Br. Tegalsuci, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dan saat itu juga saksi melihat terdakwa I. Jero sumadi duduk di sebelah kiri jalan di sekitar kejadian sedangkan sopir carry yang tidak saksi kenal namanya berdiri di sebelah selatan jalan raya bagian kanan yang mukanya berlumuran darah, dan waktu itu sudah ada petugas kepolisian yang mengamankan di TKP tersebut, selanjutnya orang-orang yang terlibat dibawa ke Polsesk Tampaksiring termasuk terdakwa I. Jero Sumadi serta mobil carry tersebut, dan kemudian massa membubarkan diri.----
- Bahwa telah ada perdamaian serta saling memaafkan antara korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut, dan masing-masing menyadari kesalahan pahaman yang terjadi diantara mereka.-----

Saksi 5. JERO KADEK KARYAWAN. -----

- Bahwa terjadi peristiwa kekerasan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Umum Tampaksiring Kayuamba wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.-----
- Bahwa saksi melihat kejadiannya (peristiwanya) dari jarak sekitar 30 meter, dimana saat itu sopir carry saling tunjuk dengan terdakwa I. Jero Sumadi, kemudian sopir carry (saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet) turun dari mobil dan memukul ke arah muka terdakwa I. Jero Sumadi sebanyak 1 kali, kemudian sopir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan (saksi I Ketut Puglut) memukul bagian punggung terdakwa I. Jero Sumadi sebanyak 2 kali yang mengakibatkan terdakwa I. Jero Sumadi terjatuh, sehingga saksi saat itu membantu membangunkan terdakwa I. Jero Sumadi pada saat yang bersamaan terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh menghalang-halangi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet sedangkan I Komang Pujawan menghalang-halangi I Ketut Puglut.-----

- Bahwa posisi terdakwa I. Jero Sumadi menghadap ke barat berhadapan dengan saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang menghadap ke timur, sedangkan saksi I Ketut Puglut menghadap ke timur yang posisinya di sebelah kanan dari I Nyoman Gede Lolet dan terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh menghadap ke barat dengan posisi disebelah kanan dari terdakwa I. Jero Sumadi berjarak 0,5 meter.-----

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Jero sumadi dan terdakwa II. I Gede Arta als. Lemoh melakukan kekerasan terhadap I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dan I Ketut Puglut, namun melihat antara saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan terdakwa II. I Gede Arta als. I Lemoh saling bergulat dan jatuh.-----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat ada yang menderita luka, namun setelah di kantor Polsek Tampaksiring baru saksi melihat saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet mengalami luka pada pelipis kiri dan terdakwa I. Jero Sumadi mengalami luka lecet di pelipis kiri.----
- Bahwa saat kejadian cuaca cukup terang sehingga saksi bisa mengetahui posisi dari terdakwa I. Jero Sumadi, terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh, I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet serta I Ketut Puglut.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab musabab kejadian tersebut.-----
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dimuka umum karena merupakan Jalan Umum Jurusan Tampaksiring –Kayuamba wilayah Br. Temen Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar.-----

- Bahwa telah ada perdamaian serta saling memaafkan antara korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut, dan masing-masing menyadari kesalahpahaman yang terjadi diantara mereka.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, maka Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. JERO SUMADI .-----

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa.-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan.-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Tampaksiring – Kayuamba, wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terdakwa mengatur mobil truk yang masuk ke penimbunan pasir miliknya.-----
- Bahwa saat terdakwa mengatur truk tersebut, terdakwa berdiri di bagian barat jalan dan saat itu ada dua mobil carry pick up yang ditumpangi oleh I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet, I Ketut Puglut dan I Made Sudita berjalan beriringan dari arah selatan dengan muatan ijuk, selanjutnya yang bersangkutan memberikan kode pelan-pelan dengan melambaikan tangan.-----
- Bahwa terdakwa ada membentak saksi dengan suara keras dengan mengatakan “Adeng-adeng ngabe mobil ” (pelan-pelan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa

kendaraan).-----

- Bahwa kemudian mobil yang ditumpangi oleh I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet berhenti dan terdakwa mendekati, lalu saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet membuka pintu mobilnya dan turun, pada saat saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet turun terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian kepala, disusul kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh dengan menggunakan batu memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang mengenai pelipis bagian kiri.-----
- Bahwa saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dipukul oleh terdakwa dari jarak sekitar setengah meter dalam posisi berhadap-hadapan dan datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh yang mengambil batu dan memukul dari jarak sekitar setengah meter yang mengenai pelipis kiri saksi.-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi sedangkan terdakwa II. I Gede Arta memukul terdakwa dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh, saksi mengalami luka pada bagian kepala, mulut, tangan kanan serta luka pada pelipis kiri dan baju yang terdakwa pakai robek.-----
- Bahwa telah ada perdamaian serta saling memaafkan antara terdakwa dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut, dan masing-masing menyadari kesalahpahaman yang terjadi diantara mereka.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. I GEDE ARTA als. I LEMOH, -----

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa.-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan.-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Tampaksiring – Kayuamba, wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terdakwa I. Jero Sumadi mengatur mobil truk yang masuk ke penimbunan pasir miliknya.-----
- Bahwa saat terdakwa I. Jero Sumadi mengatur truk tersebut, terdakwa I. Jero Sumadi berdiri di bagian barat jalan dan saat itu ada dua mobil carry pick up yang ditumpangi oleh I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet, I Ketut Puglut dan I Made Sudita berjalan beriringan dari arah selatan dengan muatan ijuk, selanjutnya yang bersangkutan memberikan kode pelan-pelan dengan melambaikan tangan.-----
- Bahwa terdakwa I. Jero Sumadi ada membentak saksi dengan suara keras dengan mengatakan “Adeng-adeng ngabe mobil”
” (pelan-pelan bawa kendaraan).-----
-
- Bahwa kemudian mobil yang ditumpangi oleh I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet berhenti dan terdakwa I. Jero Sumadi mendekati, lalu saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet membuka pintu mobilnya dan turun, pada saat saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet turun terdakwa I. Jero Sumadi langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian kepala, disusul kemudian datang terdakwa datang dengan menggunakan batu memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang mengenai pelipis bagian kiri.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dipukul oleh terdakwa I. Jero Sumadi dari jarak sekitar setengah meter dalam posisi berhadap-hadapan dan datang terdakwa yang mengambil batu dan memukul dari jarak sekitar setengah meter yang mengenai pelipis kiri saksi.-----
- Bahwa terdakwa I. Jero Sumadi memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi sedangkan terdakwa II memukul terdakwa dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jero Sumadi dan terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian kepala, mulut, tangan kanan serta luka pada pelipis kiri dan baju yang terdakwa pakai robek.-----
- Bahwa telah ada perdamaian serta saling memaafkan antara terdakwa dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut, dan masing-masing menyadari kesalahpahaman yang terjadi diantara mereka.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 353/132/Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Dewa Ayu Haroi Laksi dokter UPT Kesehatan Masyarakat Tampaksiring I, Kabupaten Gianyar ; -----

- dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Benjolan dengan diameter tiga sentimeter di kepala belakang kanan nyeri tekan (+).-----
- Yang dalam kesimpulannya : Seorang laki-laki, dengan umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sembilan, pukul delapan empat puluh lima menit wita, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, luka terbuka di atas alis kiri panjang lebih kurang dua sentimeter, luka lecet di kelopak atas mata kiri diameter dua sentimeter, yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti lain selain daripada alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-015/Giany/01/ 2010 tanggal 23 Pebruari 2010, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I. Jero Sumadi dan Terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang yaitu saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu. -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa I. Jero Sumadi dan terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menyatakan _____ barang _____ bukti berupa :-----
 - *Visum et-Repertum* No. 353/1322/Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Dokter I Dewa Ayu Hari Laksmi, dokter UPT Kesmas Tampaksiring.-----Terlampir dalam berkas.-----
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya : Menyesali segala perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula serta Para Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan di hubungkan dengan *Visum et Repertum* yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa.-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, sekitar jam 07.30, saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet bersama saksi I Made Sudita dan saksi I Ketut Puglut, berangkat dari rumah di Banjar Tegal Suci, Desa sebatu, Kecamatan, Kabupaten Gianyar membawa ijuk dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Suzuki Carry Pick Up beriring-iringan menuju Bangli, saksi I Ketut Puglut mengemudikan kendaraan Carry DK 9760 KF didampingi oleh saksi I Made Sudita sedangkan saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Lolet mengendarai Carry DK 9942 KE sendiri.-----
- Bahwa benar sesampainya di depan penimbunan pasir Karya Sumadi di wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa Jero Sumadi membentak saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan suara keras dengan mengatakan "*Adeng-adeng ngabe mobil* " (pelan-pelan bawa kendaraan) kemudian saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet berhenti dan terdakwa Jero Sumadi mendekati saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet, lalu saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet membuka pintu mobilnya dan turun pada saat saksi I Nyoman Gede Lolet turun terdakwa Jero Sumadi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian kepala.-----

- Bahwa benar kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh dengan menggunakan batu turut memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang mengenai pelipis bagian kiri.-----
- Bahwa benar terdakwa I. Jero Sumadi memukul I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dari jarak sekitar setengah meter dalam posisi berhadapan dan kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh yang mengambil batu dan memukul dari jarak sekitar setengah meter yang mengenai pelipis kiri I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet.-----
- Bahwa benar terdakwa I. Jero Sumadi memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi sedangkan terdakwa II. I Gede Arta memukul I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jero Sumadi dan terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh, saksi mengalami luka pada bagian kepala, mulut, tangan kanan serta luka pada pelipis kiri dan baju yang terdakwa pakai robek.-----
- Bahwa benar luka-luka yang diderita saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet adalah sebagaimana Visum et Repertum No. 353/132/Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Dewa Ayu Haroi Laksi dokter UPT Kesehatan Masyarakat Tampaksiring I, Kabupaten Gianyar dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Benjolan dengan diameter tiga sentimeter di kepala belakang kanan nyeri tekan (+), yang dalam kesimpulannya : Seorang laki-laki, dengan umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sembilan, pukul delapan empat puluh lima menit wita, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kanan, luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, luka terbuka di atas alis kiri panjang lebih kurang dua sentimeter, luka lecet di kelopak atas mata kiri diameter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan

Ter hadap Orang Atau Barang ; -----

Menimbang, bahwa pengertian di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pengertian terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif dalam artian jika salah satu unsur yaitu Orang Atau Barang maka terpenuhilah unsur ini yang dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan adalah Terhadap Orang ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah perbuatan pidana yang dilakukan di depan umum atau tempat umum dengan secara bersamaan lebih dari satu orang dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang relatif besar atau tidak kecil secara tidak berhak atau sah. Misal memukul dengan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata atau bisa juga menurut Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Para Terdakwa telah di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa.-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, sekitar jam 07.30, saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet bersama saksi I Made Sudita dan saksi I Ketut Puglut, berangkat dari rumah di Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Suci, Desa sebatu, Kecamatan, Kabupaten Gianyar membawa ijuk dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan Suzuki Carry Pick Up beriring-iringan menuju Bangli, saksi I Ketut Puglut mengemudikan kendaraan Carry DK 9760 KF didampingi oleh saksi I Made Sudita sedangkan saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Lolet mengendarai Carry DK 9942 KE sendirian.-----

- Bahwa benar sesampainya di depan penimbunan pasir Karya Sumadi di wilayah Br. Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa Jero Sumadi membentak saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan suara keras dengan mengatakan "*Adeng-adeng ngabe mobil* " (pelan-pelan bawa kendaraan) kemudian saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet berhenti dan terdakwa Jero Sumadi mendekati saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet, lalu saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet membuka pintu mobilnya dan turun pada saat saksi I Nyoman Gede Lolet turun terdakwa Jero Sumadi langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian kepala.-----
- Bahwa benar kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh dengan menggunakan batu turut memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang mengenai pelipis bagian kiri.-----
- Bahwa benar terdakwa I. Jero Sumadi memukul I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dari jarak sekitar setengah meter dalam posisi berhadap-hadapan dan kemudian datang terdakwa II I Gede Arta als I Lemoh yang megambil batu dan memukul dari jarak sekitar setengah meter yang mengenai pelipis kiri I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet.-----
- Bahwa benar terdakwa I. Jero Sumadi memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi sedangkan terdakwa II. I Gede Arta memukul I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jero Sumadi dan terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh, saksi mengalami luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala, mulut, tangan kanan serta luka pada pelipis kiri dan baju yang terdakwa pakai robek.-----

- Bahwa benar luka-luka yang diderita saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet adalah sebagaimana Visum et Repertum No. 353/132/Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Dewa Ayu Haroi Laksi dokter UPT Kesehatan Masyarakat Tampaksiring I, Kabupaten Gianyar dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Benjolan dengan diameter tiga sentimeter di kepala belakang kanan nyeri tekan (+), yang dalam kesimpulannya : Seorang laki-laki, dengan umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sembilan, pukul delapan empat puluh lima menit wita, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kanan, luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, luka terbuka di atas alis kiri panjang lebih kurang dua sentimeter, luka lecet di kelopak atas mata kiri diameter dua sentimeter, yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul.-----
- Bahwa benar telah ada perdamaian serta saling memaafkan antara korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut, dan masing-masing menyadari kesalahpahaman yang terjadi diantara mereka.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di atas berpandangan : -----

- Terdakwa I. Jero Sumadi dan Terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh memang telah dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni tepatnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sekira jam 08.00 wita bertempat di Jalan Umum jurusan Tampaksiring-Kayuambua di wilayah Banjar Temen, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dari jarak sekitar setengah meter dalam posisi berhadap-hadapan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet sedangkan terdakwa II. I Gede Arta memukul I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali. -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi ; -

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengakibatkan luka adalah apabila perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur kedua tersebut diatas mengakibatkan timbulnya sesuatu luka sedemikian rupa yang menyebabkan seseorang menjadi sakit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan

- Bahwa benar terdakwa I. Jero Sumadi memukul saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis kiri, di bawah mata kiri, kepala bagian belakang dan pada tangan kanan saksi sedangkan terdakwa II. I Gede Arta memukul I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jero Sumadi dan terdakwa II. Gede Arta als I Lemoh, saksi mengalami luka pada bagian kepala, mulut, tangan kanan serta luka pada pelipis kiri dan baju yang terdakwa pakai robek.-----
- Bahwa benar luka-luka yang diderita saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet adalah sebagaimana Visum et Repertum No. 353/132/Pusk tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Dewa Ayu Haroi Laksi dokter UPT Kesehatan Masyarakat Tampaksiring I, Kabupaten Gianyar dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Benjolan dengan diameter tiga sentimeter di kepala belakang kanan nyeri tekan (+), yang dalam kesimpulannya : Seorang laki-laki, dengan umur tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sembilan, pukul delapan empat puluh lima menit wita, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya benjolan dengan diameter tiga sentimeter disertai nyeri tekan di kepala belakang kanan, luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka di atas alis kiri panjang lebih kurang dua sentimeter, luka lecet di kelopak atas mata kiri diameter dua sentimeter, yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari Fakta-Fakta Hukum di atas berpandangan : Terdakwa I. Jero Sumadi dan Terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh telah secara bersama-sama telah melakukan pemukulan baik dengan menggunakan kepala tangan maupun dengan menggunakan batu terhadap saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet yang mengakibatkan luka pada saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Mengakibatkan Luka telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Secara Bersama-Sama Di Muka Umum Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum dan Para Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa I. Jero Sumadi dan Terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh telah menimbulkan luka / sakit pada saksi I Nyoman Gede als I Nyoman Gede Lolet ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Para Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa dengan saksi korban telah ada upaya perdamaian sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut pendapat serta keyakinan Majelis Hakim telah cukup memadai dan manusiawi serta merupakan putusan seadil-adilnya bagi Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan: *"Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu."* ; -----

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Jero Sumadi dan Terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Secara Bersama-Sama Di Muka Umum Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka "** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Jero Sumadi dan Terdakwa II. I Gede Arta als I Lemoh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan** ; -
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa di persalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan yang di tentukan yaitu selama **9 (sembilan) bulan** berakhir ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SELASA** tanggal **2 MARET 2010**, oleh kami : **DINA PELITA ASMARA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH.** dan **RONALD S. LUMBUUN, S.H. MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan di bantu oleh **NI KETUT NURIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta di hadiri oleh **I DEWA GEDE NGURAH SASTRADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, serta di hadiri oleh Para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua

HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH

DINA PELITA ASMARA, SH

RONALD S. LUMBUUN, S.H. MH

Panitera Pengganti :

NI KETUT NURIATI

CATATAN ; -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk para terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : 25/ Srt.Pid.B/2010/PN.GIR. tanggal 2 Maret 2010, baik para terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 25/Pid.B/2010/PN.GIR. tanggal 2 Maret 2010, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah mempunyai kekuatan ***hukum tetap***

Panitera Pengganti :

NI KETUT NURIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)